MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha sektor pertanian, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, diperlukan kredit usaha rakyat;

b. bahwa secara umum, kredit usaha rakyat telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.

4. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam (KSP) dan/atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan alat dan mesin pertanian.
11. Marjin atau Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai Akad Syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

BAB II

PELAKSANAAN KUR

Bagian Kesatu

Penerima KUR

Pasal 2

(1) Penerima KUR terdiri atas:
   a. usaha Mikro;
   b. usaha Kecil; dan
   c. usaha Khusus.

(2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan kelompok, meliputi:
   a. Kelompok Tani (Poktan);
   b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
   c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
   d. Kelompok Usaha Budi Daya Pertanian lainnya.

(3) Untuk mendukung peningkatan produktivitas komoditas pertanian, KUR mikro dan kecil dapat digunakan untuk pembelian alat dan mesin pertanian (Alsintan).

(4) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan indikatif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Penerima KUR berupa kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
   a. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak dibiayai; atau
   b. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha.

(2) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
b. memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
c. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha;
d. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR;
e. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan, dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
f. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan, ketua kelompok usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng anggota kelompok usaha.

Bagian Kedua
Penyalur KUR

Pasal 4

(1) Penyalur KUR terdiri atas:
a. Lembaga Keuangan;
b. Koperasi; atau
c. Penyalur KUR bentuk lain.

(2) Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan KUR.

Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR bersumber dari dana Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga
Penjamin KUR

Pasal 6

(1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk sebagai Penjamin KUR.
(2) Ketentuan mengenai Penjamin KUR sesuai dengan ketentuan peraturan merundang-undangan di bidang KUR.

Bagian Keempat
Agunan

Pasal 7

(1) Agunan KUR terdiri atas:
    a. agunan pokok; dan
    b. agunan tambahan.
(2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
    a. KUR mikro tidak diwajibkan; dan
    b. KUR kecil dan KUR khusus, sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.

Bagian Kelima
Subsidi Bungan/Subsidi Marjin

Pasal 8

(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bungan/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
(2) Ketentuan mengenai besaran Subsidi Bungan/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYALURAN KUR

Bagian Kesatu
Jenis Penyaluran KUR

Pasal 9

KUR yang disalurkan, terdiri atas:
a. KUR mikro;
b. KUR kecil; dan
c. KUR khusus.

Bagian Kedua
Penyaluran KUR Mikro

Pasal 10

(1) KUR mikro diberikan dengan jumlah paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap Pemerima KUR.
(2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bungan/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3) Jangka waktu KUR mikro:
    a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi,

dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:

a. kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun; dan

b. kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun,

terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *gace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

(6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 11

(1) Calon Penerima KUR mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.

(2) Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.

(4) Calon Penerima KUR mikro secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit pemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

(5) Calon Penerima KUR mikro wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keteranga pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 12

(1) Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
   b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.

(2) Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro sektor produksi paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.

(3) Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk sektor:
   a. pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, 1 (satu) musim tanam;
   b. peternakan, 1 (satu) musim budidaya ternak; dan
   c. sektor produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.

(4) Calon Penerima KUR mikro sektor produksi tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR mikro.

(5) Calon Penerima KUR mikro diluar sektor produksi hanya dapat menerika KUR mikro dengan total akumulasi plafon KUR mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 13

Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Bagian Ketiga

Penyaluran KUR Kecil

Pasal 14

(1) KUR kecil diberikan dengan jumlah di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

(2) Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bungan/Marjin flat/anuitas yang setara.

(3) Jangka waktu KUR kecil:
   a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
   b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi,

   dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
   a. kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan

b. kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun

terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

(6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 15

(1) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.

(2) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(3) Calon Penerima KUR kecil secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit pemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

(4) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keteranga pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 16

(1) Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
    b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR kecil.
(2) Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 17

Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Bagian Keempat
Penyaluran KUR Khusus

Pasal 18

(1) KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat.
(2) KUR khusus diberikan sesuai kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
(3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

(4) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikuti besaran subsidi bunga KUR kecil.

(5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.

(6) Jangka waktu KUR khusus:
   a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
   b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi,

   dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(7) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus untuk:
   a. kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan
   b. kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun,

   terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.

(9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 19

(1) Calon Penerima KUR khusus harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling kurang 6 (enam) bulan.
(2) Calon Penerima KUR khusus secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
(3) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 20

(1) Calon Penerima KUR khusus yang sedang menerima KUR khusus tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
    b. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan berasamaan dalam program KUR khusus.
(2) Calon penerima KUR khusus hanya dapat menerima KUR khusus dengan total akumulasi plafon KUR khusus termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Penerima KUR khusus komoditas perkebunan rakyat telah mendapatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang dapat dibiayai dengan KUR hanya selisih kekurangan dari total pembiayaan peremajaan kelapa sawit.

Pasal 21

Penyalur KUR khusus wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 22

(1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan Penyaluran KUR kepada Menteri Pertanian secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

Pembinaan fasilitasi pelaksanaan KUR dilaksanakan oleh:

a. Menteri;
b. Dinas Provinsi; dan
c. Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a antara lain:
    a. melakukan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR;
    b. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;

c. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
d. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di unggah oleh Penyalur KUR dan perusahan Penjamin, sesuai dengan sektor masing-masing kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SKIP);
e. membantu mencarikan *off taker* atau penjamin pasar;

(2) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal teknis masing-masing lingkup Kementerian Pertanian dengan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 25

Pembinaan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b, antara lain:

a. melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di unggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan
c. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

(1) Pengawasan fasilitasi pelaksanaan KUR dilakukan oleh forum koordinasi pengawasan KUR.

(2) Forum koordinasi pengawasan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 27

(1) Fasilitasi pelaksanaan KUR dilakukan evaluasi, dengan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL atau *Non Performing Financing*/NPF), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.
(2) Ketentuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Fasilitasi Pelaksanaan KUR yang telah dilaksanakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian KUR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
11. Bupati/wali kota seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama Bank Penyalur KUR.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
11. Bupati/wali kota seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama Bank Penyalur KUR.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA
RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

Lampiran 1. Tabel Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian

1.1. Sub Sektor Tanaman Pangan (Per Ha)

Komoditas : Porang

No	Komponen Biaya	Harga Satuan	Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Selama 3 Tahun
			Kebutuhan	Satuan	Total Biaya	Kebutuhan	Satuan	Total Biaya	Kebutuhan	Satuan	Total Biaya	Total Biaya
1.	**Bibit**											
	a. Umbi	25.000	500	Kg	12.500.000			-			-	
2.	**Herbisida**	75.000	10	Liter	750.000	10	Liter	750.000	10	Liter	750.000	
3.	**Pupuk**				-			-			-	
	a. Urea		-	Kg	-	-	Kg	-	-	Kg	-	
	b. NPK	2.500	200	Kg	500.000	200	Kg	500.000	200	Kg	500.000	
	c. Organik	1.000	300	Kg	300.000	100	Kg	100.000	100	Kg	100.000	
4.	**Tenaga kerja**				-			-			-	
	a. Buka/pembersihan lahi	100.000	50	HOK	5.000.000			-			-	
	b. Pembuatan guludan	75.000	50	HOK	3.750.000			-			-	
	c. Tanam	75.000	30	HOK	2.250.000			-			-	
	d. Sulam	75.000	4	HOK	300.000	4	HOK	300.000				
	e. Penyiangan 1	100.000	4	HOK	400.000	4	HOK	400.000	4	HOK	400.000	
	f. Pemupukan	75.000	4	HOK	300.000	4	HOK	300.000	4	HOK	300.000	
	g. Penyiangan 2	100.000	4	HOK	400.000	4	HOK	400.000			-	
5.	**Biaya Panen**				-			-			-	
	a. Biaya panen	100.000	-	HOK	-	25	HOK	2.500.000	75		7.500.000	
	b. Biaya panen katak	100.000	-	HOK	-	-	HOK	-	6		600.000	
6.	**Biaya Pengangkutan**				-			-			-	
	Biaya pengangkutan Panen	125	-	Kg	-	15.000		1.875.000	45.000		5.625.000	
7.	**Sewa lahan**	900.000	-		-	-		-	1		900.000	
	Total Biaya				**26.450.000**			**7.125.000**			**16.675.000**	**50.250.000**

Komoditas : Padi Sawah Irigasi, Padi Ladang, Padi Hibrida, Padi Pasang Surut,Jagung Hibrida

No	Komponen	Padi Sawah Irigasi (Rp)	Padi Ladang (Rp)	Padi Hibrida (Rp)	Padi Pasang Surut (Rp)	Jagung Hibrida (Rp)
1.	Benih	514.360	822.976	917.360	514.360	1.050.000
2.	Pupuk	3.300.000	3.300.000	3.300.000	7.050.000	3.300.000
3.	Pestisida/Herbisida	300.000	300.000	450.000	300.000	300.000
4.	Biaya Garapdan	3.820.000	4.320.000	3.940.000	2.920.000	2.640.000
5.	Biaya Irigasi					350.000
6.	Biaya Panen dan Pasca	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.450.000
7.	BiayaSertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9.	BiayaBeban Hidup	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Jumlah	**17.064.360**	**17.872.976**	**17.737.360**	**19.914.360**	**17.020.000**

Komoditas : Kedelai, Ubi kayu, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Jalar

No	Komponen	Kedelai (Rp)	UbiKayu (Rp)	KacangTanah (Rp)	Kacang Hijau (Rp)	UbiJalar (Rp)
1.	Benih/Bibit	750.000	4.000.000	2.400.000	375.000	1.600.000
2.	Pupuk	533.900	1.552.500	460.000	210.000	1.610.000
3.	Pestisida	300.000	200.000	150.000	150.000	200.000
4.	Biaya Garapdan	2.703.000	3.519.000	3.519.000	3.519.000	2.295.000
5.	Biaya Panen dan Pasca	1.683.000	2.295.000	2.295.000	1.530.000	2.295.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	-	-	-	-	-
7.	Biaya Asuransi Tanaman	173.998	256.850	226.480	165.680	210.000
8.	Biaya Beban Hidup	5.440.188	12.693.772	5.440.188	5.440.188	7.253.584
	Jumlah	**11.584.086**	**24.517.122**	**14.490.668**	**11.389.868**	**15.463.584**

Keterangan : Biaya komponen dapat disesuaikan dengan spesifik lokasi

1.2. Sub Sektor Hortikultura (Per Ha)

Komoditas : Sayuran Umbi Bawang Merah, Bawang Putih dan Kentang

No.	Komponen	Bawang Merah (Rp)	Bawang Putih (Rp)	Kentang (Rp)
1.	Benih	49.500.000	32.000.000	28.000.000
2.	Pupuk	10.080.000	25.000.000	24.712.500
3.	Pestisida	7.680.000	2.500.000	26.250.000
4.	Tenaga Kerja	34.860.000	13.200.000	35.640.000
5.	Peralatan	5.000.000	6.000.000	1.000.000
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	3.240.000	3.000.000	13.620.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	2.100.000	1.200.000	1.200.000
	Jumlah	**113.460.000**	**83.900.000**	**131.422.500**

Komoditas : Sayuran Buah (cabai)

No.	Komponen	Cabe merah kriting (Rp)	Cabe Rawit Merah (Rp)
1.	Benih	1.200.000	1.200.000
2.	Pupuk	17.750.000	16.860.000
3.	Pestisida	13.330.000	14.090.000
4.	Tenaga Kerja	15.200.000	16.200.000
5.	Peralatan	8.275.000	8.275.000
6.	Ajir	5.400.000	5.400.000
7.	Plastikmulsa	7.200.000	7.200.000
8.	Biaya Sertifikasi Lahan	1.000.000	1.000.000
9.	Biaya Asuransi Tanaman	1.500.000	1.500.000
	Jumlah	**70.855.000**	**71.725.000**

Komoditas : Sayuran daun (Kubis)/ 1000 M²

No.	Uraian	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Tetap			
	- Sewa tanah 1 musim tanam			350.000
	Sub Total			350.000
2.	Biaya Variabel			
	a. Benih	6 sachet	66.000	396.000
	b. Mulsa			
	- Mulsa Plastik	3 rol	480.000	1.440.000
	- Polibag Plastik	13 bungkus	6.000	78.000
	c. Pupuk			
	- Ponska	110 kg	8.000	880.000
	- TSP/SP36	17,5 kg	2.500	43.750
	- Pupuk Kandang	1,5 ton	170.000	205.000
	- Mas Hitam/NPK Hitam	40 kg	9.000	360.000
	- KNO3	21 kg	11.000	231.000
	- Atonik	200 ml	10.000	10.000
	- Metalik	100 ml	12.500	12.500
	d. Pestisida			
	- Dithane M-45	2 kg	60.000	120.000
	- Curacron	2 liter	43.000	86.000
	- Roundop	400 ml	40.000	40.000
	- Pelekat (APSA)	1.000 ml	20.000	20.000
	e. Tenaga Kerja			
	- Persemaian	5 org wanita	12.500	62.500
	- Pengelola lahan sampai siap tanam (7x)	5 org pria	20.000	700.000
	- Tandur/Tanam	5 org wanita	12.500	62.500
	- Penyiangan, penyemprotan, pestisida	1 org pria	20.000	40.000
	- Pemupukan (kocor)	3 org wanita	12.500	75.000
	- Panen dan pengangkutan (3x)	5 org pria	20.000	300.000
	Sub total variable			5.162.250
	Total biaya produksi			5.512.250

Komoditas : Tanaman Obat (Jahe, Kencur, Kunyit, dan Temulawak)

Komponen	Jahe (Rp)			Kencur (Rp)	Kunyit (Rp)	Temulawak (Rp)
	Gajah	Emprit	Merah			
Benih	20.000.000	15.000.000	20.000.000	10.000.000	4.000.000	5.000.000
Pupuk	20.000.000	15.000.000	20.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Pestisida	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TenagaKerja	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Peralatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Panen dan Pascapanen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Biaya Sertifikasi Lahan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jumlah	**56.000.000**	**43.000.000**	**53.000.000**	**27.000.000**	**20.000.000**	**21.000.000**

Komoditas : Jamur (Tiram, Merang dan Kuping)

No.	Komponen	Jamur Tiram (Rp)	Jamur Merang (Rp)	Jamur Kuping (Rp)
1.	Rumah Jamur (3 Kubung)	45.000.000	54.000.000	45.000.000
2.	Benih Sebar	1.800.000	1.200.000	1.800.000
3.	Bahan Baku (Media Tumbuh dan Tanam)	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4.	Tenaga Kerja	3.000.000	6.000.000	3.000.000
5.	Peralatan	7.550.000	9.000.000	7.550.000
6.	Biaya Panen dan Pascapanen	4.500.000	6.000.000	4.500.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Jumlah	**70.350.000**	**84.700.000**	**70.350.000**

Komoditas : Mangga

No	Komponen	Periode			Jumlah
		P3 (Rp)	P4 (Rp)	P5 (Rp)	
1.	Pupuk	3.630.000	4.650.000	5.992.000	14.272.000
2.	Pestisida	600.000	600.000	750.000	1.950.000
3.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	1.750.000	2.050.000	2.300.000	6.100.000
4.	Tenaga Kerja Panen	500.000	600.000	750.000	1.850.000
5.	Peralatan Budidaya	-	-	-	-
	Sarana Panen dan Pasca Panen	200.000	300.000	400.000	900.000
6.	Biaya sertifikasi lahan	850.000	-	-	850.000
7.	Biaya asuransi	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	Jumlah	**8.030.000**	**8.700.0**	**10.692.0**	**27.422.00**

Komoditas : Apel

No	Komponen	Periode				Jumlah
		P2(Rp)	P3(Rp)	P4(Rp)	P5(Rp)	
1.	Pupuk	4.200.000	6.300.000	8.505.000	11.907,000	30.912.000
2.	Pestisida	600.000	900.000	1.500.000	2.100.000	5.100.000
3.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	4.400.000	4.700.000	5.150.000	5.850.000	20.100.000
4.	Tenaga Kerja Panen	500.000	750.000	1.000.000	1.100.000	3.350.000
5.	Peralatan Budidaya	185.000	460.000	210.000	460.000	1.315.000
	Sarana Panen dan Pasca Panen	100.000	200.000	300.000	350.000	950.000
6.	Biaya sertifikasi lahan	850.000	-	-	-	850.000
7.	Biaya asuransi	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Jumlah	**11.335.000**	**13.810.000**	**17.165.000**	**22.267.000**	**64.577.000**

2 f.

Komoditas : Salak

No	Komponen	Periode				Jumlah
		P2(Rp)	P3(Rp)	P4(Rp)	P5(Rp)	
1.	Pupuk (organik)	2.400.000	3.000.000	3.600.000	4.000.000	13.000.000
2.	Pestisida	-	-	-	-	-
3.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	2.750.000	3.200.000	3.550.000	3.900.000	13.400.000
4.	Tenaga Kerja Panen	500.000	750.000	1.000.000	1.200.000	3.450.000
5.	Peralatan Budidaya	810.000	1.160.000	2.310.000	900.000	5.180.000
	Sarana Panen dan Pasca Panen	200.000	400.000	600.000	750.000	1.900.000
6.	Biaya sertifikasi lahan	850.000	-	-	-	850.000
7.	Biaya asuransi	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Jumlah	**8.010.000**	**9.010.000**	**11.560.000**	**11.200.000**	**39.780.000**

Komoditas : Pisang

No	Komponen	Periode			Jumlah
		P1 (Rp)	P2 (Rp)	P3 (Rp)	
1	Benih/ Bibit	13.000.000	800.000	-	**13.800.000**
2	Sewa lahan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	**37.500.000**
3	Pupuk	6.735.000	4.321.750	4.412.838	**15.469.588**
4	Pestisida	2.440.000	2.562.000	2.690.100	**7.692.100**
5	Biaya garap dan	10.000.000	9.000.000	5.250.000	**24.250.000**
6	Peralatan	5.340.000	4.530.000	4.530.000	**14.400.000**
7	Panen dan Pascapanen	250.000	300.000	375.000	**925.000**
8	Biaya asuransi	300.000	330.000	360.000	**990.000**
9	Biaya Pengelolaan	1.525.000	1.525.000	1.525.000	**4.575.000**
	JUMLAH	**52.090.000**	**35.868.750**	**31.642.938**	**119.601.688**

Komoditas : Manggis

No	Komponen	Periode								Jumlah
		P3(Rp)	P4(Rp)	P5(Rp)	P6(Rp)	P7(Rp)	P8(Rp)	P9(Rp)	P10(Rp)	
1.	Pupuk	3.615.000	4.517.000	5.196.000	6.616.000	6.616.000	6.616.000	6.616.000	6.616.000	19.944.000
2.	Pestisida	240.000	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.640.000
3.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	1.150.000	1.350.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	12.350.000
4.	Tenaga Kerja Panen Peralatan			-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
5.	Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Sarana Panen dan Pasca Panen Biaya	-	600.000	600.000	500.000	-	-	-	500.000	1.000.000
6.	sertifikasi lahan	850.000			-	-	-	-	-	850.000
7.	Biaya asuransi	600.000			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.800.000
	Jumlah	**6.455.000**	**6.707.000**	**7.756.000**	**10.126.000**	**9.626.000**	**9.626.000**	**9.626.000**	**10.126.000**	**70.048.000**

Komoditas : Nanas

No	Komponen	Periode			Jumlah
		P1 (Rp)	P2 (Rp)	P3 (Rp)	
1	Sewalahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
2	Peralatan	2.755.000	420.000	420.000	3.595.000
3	Benih / Bibit	33.000.000	-		33.000.000
4	Pupuk	5.250.000	7.615.000	7.615.000	20.480.000
5	Pestisida	400.000	800.000	1.000.000	2.200.000
6	Ethrel	-	400.000	800.000	1.200.000
7	Biaya garap dan pemeliharaan	11.200.000	6.000.000	7.900.000	25.100.000
8	Panen dan Pascapanen	-	4.000.000	6.500.000	10.500.000
9	Biaya asuransi tanaman	600.000	630.000	660.000	1.890.000
	Jumlah (Rp)	**55.205.000**	**21.865.000**	**26.895.000**	**103.965.000**

Komoditas : Pepaya

No	Komponen	Periode			Jumlah
		P1 (Rp)	P2 (Rp)	P3 (Rp)	
1	Sewa Lahan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	**37.500.000**
2	Peralatan	8.040.000	930.000	1.155.000	**10.125.000**
3	Benih/ Bibit	2.750.000	250.000	-	**3.000.000**
4	Pupuk	1.722.500	2.583.750	3.300.500	**7.606.750**
5	Pestisida	400.000	800.000	1.000.000	**2.200.000**
6	Biaya garap dan pemeliharaa	6.750.000	3.400.000	4.000.000	**14.150.000**
7	Panen dan pascapanen	750.000	1.250.000	1.250.000	**3.250.000**
8	Biaya asuransi tanaman	300.000	330.000	300.000	**930.000**
9	Biaya Pengelolaan (2,5%)	600.000	600.000	600.000	**1.800.000**
	JUMLAH	**33.812.500**	**22.643.750**	**24.105.500**	**80.561.750**

Komoditas : Melon

No	Komponen	Biaya (Rp)
1	Sewa lahan	2.500.000
2	Peralatan	39.045.000
3	Benih/Bibit	21.000.000
4	Pupuk	4.673.000
5	Pestisida	16.000.000
6	Dolomit	450.000
7	Biaya garap dan pemeliharaan	22.350.000
8	Panen dan Pascapanen	2.400.000
9	Biaya asuransi tanaman	800.000
10	Biaya Pengelolaan (2,5%)	1.400.000
	JUMLAH	**110.618.000**

Komoditas : Jeruk

No	Komponen	Periode						Jumlah
		P1 (Rp)	P2 (Rp)	P3 (Rp)	P4 (Rp)	P5 (Rp)	P6 (Rp)	
1	**Sewa Lahan**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	**18.000.000**
2	**Sarana Produksi**							
	- Benih	6.000.000	600.000	-	-	-	-	**6.600.000**
	- Pupuk (organik dan anorganik)	7.500.000	10.000.000	7.300.000	9.100.000	9.500.000	9.500.000	**52.900.000**
	- Pestisida/Pengendali OPT	900.000	300.000	450.000	600.000	600.000	600.000	**3.450.000**
	- Peralatan budidaya	1.800.000	550.000	1.025.000	550.000	550.000	550.000	**5.025.000**
	- Peralatan panen dan pascapanen	-	-	-	-	-	-	-
3	**Tenaga Kerja**							
	- Tenaga kerja persiapan lahan dan penanaman	4.250.000	-	-	-	-	-	**4.250.000**
	- Tenaga kerja pemeliharaan	4.000.000	4.800.000	5.100.000	5.350.000	5.800.000	5.800.000	**30.850.000**
	- Tenaga kerja panen dan pascapanen	-	-	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	**9.000.000**
4	**Biaya Hidup Petani (keluarga 2 anak)**	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	**108.000.000**
5	**Premi Asuransi**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	**18.000.000**
6	**Sertifikasi Lahan**	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**48.450.000**	**40.250.000**	**39.875.000**	**41.600.000**	**42.950.000**	**42.950.000**	**256.075.000**

Komoditas : Durian

No	Komponen	Periode												Jumlah
		P2(Rp)	P3(Rp)	P4(Rp)	P5(Rp)	P6 (Rp)	P7(Rp)	P8(Rp)	P9(Rp)	P10(Rp)	P11(Rp)	P12(Rp)	P13(Rp)	P14(Rp)	
1.	Pupuk (organik)	3.400.000	3.992.000	4.694.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	67.346.000
2.	Pestisida	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.900.000
3.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	1.650.000	1.750.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	25.300.000
4.	Tenaga Kerja Panen	-	-	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	8.150.000
5.	Peralatan Budidaya	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.600.000
	Sarana Panen dan Pasca Panen	-	-	200.000		300.000	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	1.500.000
6.	Biaya sertifikasi lahan	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	850.000
7.	Biaya asuransi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.500.000
	Jumlah	**6.900.000**	**6.742.000**	**8.444.000**	**9.276.000**	**9.576.000**	**9.276.000**	**9.276.000**	**9.776.000**	**9.276.000**	**9.276.000**	**9.276.000**	**9.276.000**	**9.776.000**	**116.146.000**

Komoditas : Buah Naga

No	Komponen	Periode					Jumlah
		P1 (Rp)	P2 (Rp)	P3 (Rp)	P4 (Rp)	P5 (Rp)	
1	Sewa Lahan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	**62.500.000**
2	Tiang Beton	56.000.000	-	-	-	-	**56.000.000**
3	Benih/ Bibit	4.200.000	420.000	-	-	-	**4.620.000**
4	Pupuk	28.086.900	41.673.200	53.945.000	70.780.000	87.375.000	**281.860.100**
5	Pestisida/Pengendali OPT	2.252.600	1.812.600	2.412.600	3.020.000	3.330.000	**12.827.800**
6	Bahan Media Tumbuh	4.282.500	-	-	-	-	**4.282.500**
7	Biaya garap dan pemeliharaan	18.900.000	15.350.000	13.350.000	14.750.000	16.050.000	**78.400.000**
8	Panen dan pascapanen	-	28.150.000	42.500.000	42.500.000	50.000.000	**163.150.000**
9	Biaya asuransi tanaman	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	**5.000.000**
10	Biaya Pengelolaan (2,5%)	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	**31.500.000**
	JUMLAH	**133.522.000**	**107.205.800**	**132.007.600**	**150.850.000**	**176.555.000**	**700.140.400**

Komoditas : Bunga Krisan

No	Komponen	Periode				Jumlah
		P2(Rp)	P3(Rp)	P4(Rp)	P5(Rp)	
1.	Peralatan (termasuk GH, sistem penyinaran dan irigasi)	90.000.000				90.000.000
2.	Biaya sewa lahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
3.	Benih/bibit	71.250.000	71.250.000	71.250.000	71.250.000	285.000.000
4.	Pupuk	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000	28.320.000
5.	Pestisida	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
6.	Biaya garap dan pemeliharaan	15.150.000	15.150.000	15.150.000	15.150.000	60.600.000
7.	Panen dan Pascapanen	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	42.000.000
8.	Biaya asuransi	500.000	-	-	-	500.000
	Jumlah	**200.980.000**	**110.480.000**	**110.480.000**	**110.480.000**	**532.420.000**

Ket : GH dari keranga bambu dan sarana lainnya dapat digunakan sampai 4 tahun Tanam krisan dalam 1 tahun 3 kali (umur Panen 3 bulan)

Komoditas : Bunga Mawar

No.	Komponen	Periode			Jumlah
		P0 (Rp)	P1 (Rp)	P2 (Rp)	
1.	Benih/bibit	20.000.000	-	-	20.000.000
2.	Peralatan (termasuk GH dan bedeng	34.000.000	-	-	34.000.000
3.	Biaya sewa lahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
4.	Pupuk	11.344.000	5.344.000	5.344.000	22.032.000
5.	Pestisida	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
6.	Biaya garap dan pemeliharaan	9.000.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
7.	Panen dan Pascapanen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	Biaya asuransi	500.000	-	-	500.000
	Jumlah	**79.844.000**	**14.844.000**	**14.844.000**	**109.532.00**

Keterangan :

- Budidaya Mawar yang dilakukan dalam Rumah Lindung Luas Lahan 1.000 m2

Komoditas : Bunga Melati

No	Komponen	Periode					Jumlah
		P0 (Rp)	P1 (Rp)	P2 (Rp)	P3(Rp)	P4(Rp)	
1.	Benih/bibit	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000
2.	Pupuk	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	1.480.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
4.	Biaya garap dan pemeliharaan	2.905.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	11.725.000
5.	Peralatan	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
6.	Panen dan Pascapanen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	13.000.000
7.	Biaya sewa lahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
	Jumlah	**14.601.000**	**7.301.000**	**7.301.000**	**7.301.000**	**7.301.000**	**43.805.000**

Keterangan :

- Luas Lahan 1.000 m2

Komoditas : Anggrek

No	Komponen	Periode		Jumlah
		P0(Rp)	P3(Rp)	
1.	Benih/bibit (bentuk seedling)	87.500.000	-	87.500.000
2.	Peralatan (termasuk Screen Hous	36.770.000	-	36.770.000
3.	Biaya sewa Lahan	2.000.000	2.000.000	4.000.000
4.	Pupuk	4.500.000	4.500.000	9.000.000
5.	Pestisida	5.500.000	5.500.000	11.000.000
6.	Biayagarap dan pemeliharaan	8.212.500	5.000.000	13.212.500
7.	Panen dan Pascapanen	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	Jumlah	**145.482.000**	**18.000.000**	**163.482.500**

Keterangan :

- Anggrek Pot Luas lahan : 1.000 m

Komoditas : Tanaman Daun (Dracaena, Phylodendron, Cordyline)

No	Komponen	Periode				Jumlah
		P2(Rp)	P3(Rp)	P4(Rp)	P5(Rp)	
1.	Benih/ Bibit	12.500.000	-	-	-	12.500.000
2.	Pupuk	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
3.	Pestisida	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
4.	Biaya garap dan pemeliharaa	1.100.000	500.000	500.000	500.000	2.600.000
5.	Peralatan(Screen dan sistem irigasi)	37.700.000	-	-	-	37.700.000
6.	Panen dan pascapanen	49.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	55.800.000
7.	Biaya sewa Lahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
	Jumlah	**104.350.000**	**5.750.000**	**5.750.000**	**5.750.000**	**121.600.000**

17.

1.3. Sub Sektor Perkebunan (Per Ha)

Komoditas : Pala

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V	Wilayah VI	Wilayah VII
1	**P0 Pembukaan lahan dan penanaman** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	27.800.000	30.600.000	29.300.000	24.100.000	46.900.000	50.100.000	56.200.000
2	**P1 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	16.850.000	18.150.000	17.100.000	12.550.000	34.300.000	34.900.000	37.000.000
3	**P2 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	16.850.000	18.150.000	17.100.000	12.550.000	34.300.000	34.900.000	37.000.000
4	**P3 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	16.850.000	18.150.000	17.100.000	12.550.000	34.300.000	34.900.000	37.000.000
5	**P4 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	16.850.000	18.150.000	17.100.000	12.550.000	34.300.000	34.900.000	37.000.000
6	**P5 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	16.850.000	18.150.000	17.100.000	12.550.000	34.300.000	34.900.000	37.000.000
7	**P6 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	16.850.000	18.150.000	17.100.000	12.550.000	34.300.000	34.900.000	37.000.000
	Jumlah	128.900.000	139.500.000	131.900.000	99.400.000	252.700.000	259.500.000	278.200.000

Catatan :

Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali

Wilayah II : Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Kep. Babel

Wilayah III : Aceh, Sumut, Riau, Kalbar, Kalsel, Kep. Riau

Wilayah IV : NTB, NTT

Wilayah V : Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Kalteng, Kaltim

Wilayah VI : Maluku, Malut

Wilayah VII : Papua, Papua Barat

Komoditas : Lada

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V	Wilayah VI	Wilayah VII
1	**P0 Penanaman**	59.700.000	78.500.000	132.500.000	116.700.000	117.200.000	123.000.000	627.600.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan							
	- Alat Pertanian Kecil							
2	**P1 Intensifikasi**	21.000.000	66.400.000	63.700.000	59.750.000	66.500.000	69.400.000	83.450.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan							
	- Alat Pertanian Kecil							
3	**P2 Intensifikasi**	21.400.000	67.000.000	64.250.000	59.900.000	67.100.000	70.150.000	80.700.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan							
	- Alat Pertanian Kecil							
	Jumlah	102.100.000	211.900.000	260.450.000	236.350.000	250.800.000	262.550.000	791.750.000

Catatan :

Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali

Wilayah II : Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Kep. Babel

Wilayah III : Aceh, Sumut, Riau, Kalbar, Kalsel, Kep. Riau

Wilayah IV : NTB, NTT

Wilayah V : Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Kalteng, Kaltim

Wilayah VI : Maluku, Malut

Wilayah VII : Papua, Papua Barat

Komoditas : Tebu

No	KEGIATAN	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	WILAYAH IV	WILAYAH V	WILAYAH VI	WILAYAH VII
A	**BONGKAR RATOON**	**34.400.000**	**37.734.800**	**39.216.400**	**35.285.000**	**38.540.000**	**38.095.000**	**45.037.000**
	Po							
	- Bahan-Bahan	14.885.000	16.600.000	16.800.000	17.550.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
	- Tenaga Kerja	13.515.000	15.134.800	16.416.400	11.735.000	15.740.000	15.295.000	22.237.000
	- Biaya beban	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
B	**PERLUASAN**	**30.400.000**	**36.234.800**	**35.216.400**	**33.285.000**	**34.540.000**	**34.095.000**	**41.037.000**
	Po							
	- Bahan-Bahan	14.885.000	16.600.000	16.800.000	17.550.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
	- Tenaga Kerja	14.015.000	18.134.800	16.916.400	14.235.000	16.240.000	15.795.000	22.737.000
	- Sertifikasi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
C	**RAWAT RATOON**	**19.650.000**	**22.402.800**	**23.740.400**	**19.935.000**	**23.140.000**	**22.745.000**	**28.907.000**
	P1							
	- Bahan-Bahan	8.485.000	9.800.000	10.000.000	10.350.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	- Tenaga Kerja	11.165.000	12.602.800	13.740.400	9.585.000	13.140.000	12.745.000	18.907.000

Catatan :

Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali

Wilayah II : Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Kep. Babel

Wilayah III : Aceh, Sumut, Riau, Kalbar, Kalsel, Kep. Riau

Wilayah IV : NTB, NTT

Wilayah V : Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Kalteng, Kaltim

Wilayah VI : Maluku, Malut

Wilayah VII : Papua, Papua Barat

Komoditas : Teh

Intensifikasi Teh

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
1	Pemeliharaan Tahun I (P1) - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Sertifikasi Lahan	10.843.000	12.777.000	13.261.000
2	Pemeliharaan Tahun II (P2) - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	8.968.000	11.215.000	11.724.000
	TOTAL	**19.811.000**	**23.992.000**	**24.985.000**

S. F.

Komoditas : Kopi

Peremajaan Kopi Robusta

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah3	Wilayah4	Wilayah 5	Wilayah6	Wilayah7
1	Penanaman P0	32.593.000	37.276.000	36.855.000	35.109.000	37.238.000	41.295.000	42.616.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Sertifikasi Lahan							
	- Biaya Hidup							
2	Pemeliharaan Tahun I (P1)	15.231.000	17.958.000	18.468.000	17.184.000	16.999.000	18.306.000	19.894.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Hidup							
3	Pemeliharaan Tahun II (P2)	15.434.000	18.297.000	18.832.000	17.484.000	17.290.000	18.663.000	20.330.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Hidup							
4	Pemeliharaan Tahun III (P3)	14.521.000	17.566.000	18.168.000	16.653.000	16.548.000	17.920.000	19.508.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Hidup							
	TOTAL	77.779.000	91.097.000	92.323.000	86.430.000	88.075.000	96.184.000	102.348.000

Intensifikasi Kopi Robusta

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Pemeliharaan Tahun I (P1)	12.437.000	16.073.000	16.634.000	16.002.000	16.506.000	16.864.000	21.329.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Sertifikasi Lahan							
2	Pemeliharaan Tahun II (P2)	10.612.000	14.646.000	15.236.000	14.421.000	15.010.000	15.270.000	19.686.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Sertifikasi Lahan							
	TOTAL	23.049.000	30.719.000	31.870.000	30.423.000	31.516.000	32.134.000	41.015.000

Perluasan Kopi Robusta

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman P0 - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Sertifikasi	28.713.00	34.018.00	33.234.00	33.722.00	34.071.000	39.921.000	46.199.000
2	Pemeliharaan Tahun - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	8.253.000	11.163.00	11.779.00	10.166.00	11.514.000	11.511.000	15.754.000
3	Pemeliharaan Tahun - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	8.666.000	11.721.00	12.367.00	10.674.00	12.089.000	12.087.000	16.542.000
4	Pemeliharaan Tahun - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	9.099.000	12.307.00	12.986.00	11.208.00	12.694.000	12.691.000	17.369.000
	TOTAL	**54.731.000**	**69.209.000**	**70.366.000**	**65.770.000**	**70.368.000**	**76.210.000**	**95.864.000**

Peremajaan Kopi Arabica

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman P0 - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Hidup	32.071.000	37.358.000	35.583.000	34.401.000	38.681.000	41.405.000	52.840.000
2	Pemeliharaan Tahun I - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Hidup	15.215.000	18.373.000	19.125.000	17.029.000	18.736.000	18.744.000	23.317.000
3	Pemeliharaan Tahun II - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Hidup	16.653.000	20.249.000	21.071.000	18.586.000	20.616.000	20.585.000	25.840.000
4	Pemeliharaan Tahun III - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Hidup	18.724.000	22.943.000	23.857.000	20.799.000	23.304.000	23.211.000	29.444.000
	TOTAL	**82.663.000**	**98.923.000**	**99.636.000**	**90.815.000**	**101.337.000**	**103.945.000**	**131.441.000**

Intensifikasi Kopi Arabica

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Pemeliharaan Tahun I (P1) - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Sertifikasi Lahan	9.874.000	12.181.000	12.634.000	11.522.000	12.499.000	12.664.000	16.329.000
2	Pemeliharaan Tahun II - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	7.951.000	10.589.000	11.066.000	9.747.000	10.874.000	10.890.000	14.466.000
	TOTAL	**17.825.000**	**22.770.000**	**23.700.000**	**21.269.000**	**23.373.000**	**23.554.000**	**30.795.000**

Perluasan Kopi Arabica

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman P0 - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat - Biaya Sertifikasi Lahan	27.077.000	32.623.000	30.452.000	31.174.000	33.054.000	37.820.000	46.372.000
2	Pemeliharaan Tahun I (P1) - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	8.240.000	11.144.000	11.732.000	10.208.000	11.468.000	11.471.000	15.648.000
3	Pemeliharaan Tahun II (P2) - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	8.652.000	11.701.000	12.318.000	10.719.000	12.042.000	12.045.000	16.430.000
4	Pemeliharaan Tahun III (P3) - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan Dan Alat	9.085.000	12.286.000	12.934.000	11.255.000	12.644.000	12.647.000	17.252.000
	TOTAL	**53.054.000**	**67.754.000**	**67.436.000**	**63.356.000**	**69.208.000**	**73.983.000**	**95.702.000**

2 I.

Komoditas : Kakao

Peremajaan Kakao

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman P0	30.636.000	33.812.000	34.899.000	34.389.000	36.331.000	44.008.000	48.642.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Sertifikasi							
	- Biaya Hidup							
2	Pemeliharaan	13.218.000	15.459.000	15.844.000	15.826.000	15.678.000	15.729.000	18.758.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Hidup							
3	Pemeliharaan	13.889.000	16.165.000	16.569.000	16.550.000	16.322.000	16.449.000	19.997.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Hidup							
4	Pemeliharaan	12.898.000	15.328.000	15.753.000	15.733.000	15.531.000	15.626.000	19.158.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Hidup							
	TOTAL	**70.641.000**	**80.764.000**	**83.065.000**	**82.498.000**	**83.862.000**	**91.812.000**	**106.555.000**

Rehabilitasi Kakao

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman P0	19.309.000	23.968.000	25.201.000	22.295.000	23.299.000	26.182.000	34.738.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Sertifikasi							
2	Pemeliharaan Tahun I	14.215.000	17.367.000	18.090.000	15.931.000	17.723.000	17.444.000	24.771.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
3	Pemeliharaan Tahun II	14.926.000	18.236.000	18.994.000	16.727.000	18.609.000	18.317.000	26.010.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	TOTAL	**48.450.000**	**59.571.000**	**62.285.000**	**54.953.000**	**59.631.000**	**61.943.000**	**85.519.000**

2 f.

Intensifikasi Kakao

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Pemeliharaan Tahun I (P1)	13.990.000	17.134.000	17.913.000	15.752.000	17.629.000	17.689.000	23.144.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	- Biaya Sertifikasi Lahan							
2	Pemeliharaan Tahun II (P2)	10.676.000	14.010.000	14.754.000	12.610.000	14.437.000	14.378.000	19.424.000
	- Tenaga Kerja							
	- Infrastruktur							
	- Bahan Dan Alat							
	TOTAL	**24.666.000**	**31.144.000**	**32.667.000**	**28.362.000**	**32.066.000**	**32.067.000**	**42.568.000**

Perluasan Kakao

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman-P0	27.124.000	29.847.000	32.841.000	29.593.000	33.184.000	42.343.000	46.076.000
	Tenaga Kerja							
	Infrastruktur							
	Bahan dan Alat							
	Biaya sertifikasi lahan							
2.	Pemeliharaan Tahun I (P1)	10.471.000	12.189.000	14.259.000	12.381.000	13.974.000	13.911.000	19.081.000
	Tenaga Kerja							
	Infrastruktur							
	Bahan dan Alat							
3	Pemeliharaan Tahun II (P2)	10.849.000	12.540.000	14.713.000	12.741.000	14.298.000	14.114.000	19.205.000
	Tenaga Kerja							
	Infrastruktur							
	Bahan dan Alat							
4	Pemeliharaan Tahun III (P3)	10.006.000	11.822.000	14.143.000	11.973.000	13.828.000	13.834.000	19.226.000
	Tenaga Kerja							
	Infrastruktur							
	Bahan dan Alat							
	TOTAL	**58.450.000**	**66.398.000**	**75.956.000**	**66.688.000**	**75.284.000**	**84.202.000**	**103.588.000**

Komoditas : Sawit

Peremajaan Kebun Kelapa Sawit

(Rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman - P0	19.287.000	20.025.000	20.417.000	17.975.000	21.086.000	19.662.000	25.583.000
	Biaya Pengelolaan 5%							
	Administrasi							
2	Pemeliharaan Tahun 1- P1	13.239.000	13.919.000	14.201.000	11.591.000	14.682.000	13.130.000	20.238.000
	Biaya Pengelolaan 5%							
3	Pemeliharaan Tahun 2- P2	13.071.000	14.062.000	14.439.000	11.545.000	15.032.000	13.280.000	19.956.000
	Biaya Pengelolaan 5%							
4	Pemeliharaan Tahun 3- P3	15.306.000	16.332.000	16.722.000	13.819.000	17.519.000	15.806.000	22.805.000
	Biaya Pengelolaan 5%							
	TOTAL	**60.903.000**	**64.338.000**	**65.779.000**	**54.930.000**	**68.319.000**	**61.878.000**	**88.582.000**

Catatan : Satuan biaya termasuk biaya management fee (5%) dan adminitrasi dan notaris

Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali

Wilayah II : Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Kep. Babel

Wilayah III : Aceh, Sumut, Riau, Kalbar, Kalsel, Kep. Riau

Wilayah IV : NTB, NTT

Wilayah V : Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Kalteng, Kaltim

Wilayah VI : Maluku, Malut

Wilayah VII : Papua, Papua Barat

Perluasan Kelapa Sawit di Lahan Kering

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	**P0 Pembukaan lahan dan penanaman**	Rp 20.205.000	21.030.000	21.492.000	18.453.000	22.103.000	20.159.000	26.163.000
	- Tenaga Kerja							
	- Intrastruktur							
	- Bahan dan Alat							
	- Biaya Pengelolaan 5%							
	- Administrasi dan Sertifikasi Lahan							
2	**P1 Pemeliharaan tahun pertama**	Rp 12.569.000	13.072.000	13.288.000	11.241.000	13.819.000	12.645.000	18.756.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan dan Alat							
	- Biaya Pengelolaan 5%							
3	**P2 Pemeliharaan tahun kedua**	Rp 14.664.000	15.523.000	15.851.000	13.484.000	16.696.000	15.343.000	21.394.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan dan Alat							
	- Biaya Pengelolaan 5%							
4	**P3 Pemeliharaan tahun ketiga**	Rp 18.057.000	19.000.000	19.359.000	16.875.000	20.494.000	19.129.000	25.835.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan dan Alat							
	- Biaya Pengelolaan 5%							
	Jumlah P0+P1+P3	Rp 65.495.000	68.625.000	69.990.000	60.053.000	73.112.000	67.276.000	92.148.000

Perluasan Kelapa Sawit di Lahan Basah

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wil. I	Wil. II	Wil. III	Wil. IV	Wil. V	Wil. VI	Wil. VII
1	**PO Pembukaan lahan dan penanaman** - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Administrasi dan Sertifikasi Lahan	Rp 35.030.000	36.108.000	36.219.000	34.009.000	37.337.000	36.131.000	42.214.000
2	**P1 Pemeliharaan tahun** - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 13.594.000	14.381.000	14.519.000	11.903.000	15.043.000	13.362.000	20.561.000
3	**P2 Pemeliharaan tahun kedua** - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 12.334.000	13.469.000	13.655.000	10.719.000	14.239.000	12.280.000	19.049.000
4	**P3 Pemeliharaan tahun ketiga** - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	Rp 12.620.000	13.823.000	13.972.000	10.971.000	14.663.000	12.640.000	19.697.000
	Jumlah PO+P1+P3	Rp 73.578.000	77.781.000	78.365.000	67.602.000	81.282.000	74.413.000	101.521.000

Komoditas : Karet

Peremajaan Karet

No.	Uraian	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	**Penanaman (PO)** - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Sertifikasi Lahan - Biaya Jaminan Hidup	32.281.000	28.367.000	33.391.000	*(Tidak ada Budidaya Karet)*	32.779.000	*(Tidak ada Budidaya Karet)*	44.617.000
2	**Pemeliharaan Tahun I (P1)** - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	14.185.000	11.482.000	11.513.000		10.924.000		16.912.000
3	**Pemeliharaan Tahun II (P2)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	7.933.000	10.550.000	9.762.000		9.313.000		14.679.000
4	**Pemeliharaan Tahun III (P3)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	10.991.000	11.941.000	11.955.000		11.348.000		15.617.000
5	**Pemeliharaan Tahun IV (P4)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	6.290.000	7.655.000	7.118.000		6.904.000		12.005.000
6	**Pemeliharaan Tahun V (P5)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	7.342.000	9.104.000	8.849.000		8.179.000		13.926.000
	Total	**79.022.000**	**79.099.000**	**82.588.000**	-	**79.447.000**	-	**117.756.000**

Perluasan Karet

No.	Uraian	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	**Penanaman (P0)** - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Sertifikasi Lahan - Biaya Jaminan Hidup	32.281.000	28.367.000	33.391.000	*(Tidak ada Budidaya Karet)*	32.779.000	*(Tidak ada Budidaya Karet)*	44.617.000
2	**Pemeliharaan Tahun I (P1)** - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	14.185.000	11.482.000	11.513.000		10.924.000		16.912.000
3	**Pemeliharaan Tahun II (P2)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	7.933.000	10.550.000	9.762.000		9.313.000		14.679.000
4	**Pemeliharaan Tahun III (P3)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	10.991.000	11.941.000	11.955.000		11.348.000		15.617.000
5	**Pemeliharaan Tahun IV (P4)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	6.290.000	7.655.000	7.118.000		6.904.000		12.005.000
6	**Pemeliharaan Tahun V (P5)** Biaya Tanaman Karet - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	7.342.000	9.104.000	8.849.000		8.179.000		13.926.000
	Total	**79.022.000**	**79.099.000**	**82.588.000**	-	**79.447.000**	-	**117.756.000**

Intensifikasi Karet

No	Uraian Kegiatan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Wilayah 6	Wilayah 7
1	Penanaman - P0 Penanaman Sertifikasi Lahan Administrasi	6.753.000	8.706.000	8.451.000	(Tidak ada Budidaya Karet)	7.911.000	(Tidak ada Budidaya Karet)	12.138.000
2	Pemeliharaan Tahun 1- P1 Pemeliharaan Tanaman	4.916.000	6.325.000	6.042.000		5.697.000		9.107.000
3	Pemeliharaan Tahun 2- P2 Pemeliharaan Tanaman	4.312.000	6.243.000	5.127.000		4.902.000		8.499.000
4	Pemeliharaan Tahun 3- P3 Pemeliharaan Tanaman	4.584.000	6.592.000	5.508.000		5.260.000		9.020.000
5	Pemeliharaan Tahun 4- P4 Pemeliharaan Tanaman	4.199.000	6.574.000	5.056.000		4.911.000		8.705.000
6	Pemeliharaan Tahun 5- P5 Pemeliharaan Tanaman	5.931.000	8.295.000	6.833.000		6.632.000		10.617.000
	TOTAL	**30.695.000**	**42.735.000**	**37.017.000**	-	**35.313.000**	-	**58.086.000**

Komoditas : Kelapa

Peremajaan Kelapa

NO	KEGIATAN	WILAYAH						
		WIL. I	WIL. II	WIL.III	WIL.IV	WIL. V	WIL. VI	WIL.VII
1	**P0 Pembukaan Lahan dan Penanaman**	Rp. 17.913.000	19.714.000	21.259.000	19.020.000	21.427.000	23.449.000	32.873.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
2.	**P1 Pemeliharaan tahun pertama**	Rp. 5.965.000	6.455.000	7.132.000	4.781.000	6.992.000	7.800.000	9.390.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
3	**P2 Pemeliharaan tahun kedua**	Rp. 7.780.000	8.240.000	8.907.000	7.370.000	9.044.000	9.318.000	12.064.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
4	**P3 Pemeliharaan tahun ketiga**	Rp. 9.078.000	9.710.000	10.619.000	9.510.000	10.463.000	11.242.000	13.881.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
5	**P4 Pemeliharaan tahun keempat**	Rp. 7.118.000	6.512.000	8.594.000	6.654.000	8.220.000	8.883.000	11.233.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
6	**P5 Pemeliharaan tahun kelima**	Rp. 6.900.000	7.494.000	8.376.000	7.681.000	7.979.000	8.630.000	10.947.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
	Jumlah P0+P1+P2+P3	**Rp. 54.754.000**	**58.125.000**	**64.887.000**	**55.016.000**	**64.125.000**	**69.322.000**	**90.388.000**
	Biaya Hidup	**Rp.** 6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Biaya Sertifikat	**Rp.** 1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Jumlah P0+P1+P2+P3+Biaya Hidup & Sertifikat	**Rp. 62.254.000**	**65.625.000**	**72.387.000**	**62.516.000**	**71.625.000**	**76.822.000**	**97.888.000**

Intensifikasi Kelapa

NO	KEGIATAN	WILAYAH						
		WIL. I	WIL.II	WIL.III	WIL.IV	WIL.V	WIL.VI	WIL.VII
1	**P1 Pemeliharaan tahun pertama**	Rp. 7.724.000	7.951.000	10.359.000	6.247.000	6.818.000	15.465.000	11.952.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
2	**P2 Pemeliharaan tahun kedua**	Rp. 8.110.000	8.349.000	12.098.000	8.704.000	9.927.000	11.826.000	14.432.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
3	**P3 Pemeliharaan tahun ketiga**	Rp. 8.110.000	8.349.000	12.098.000	8.704.000	9.927.000	11.826.000	14.432.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
4	**P4 Pemeliharaan tahun ketiga**	Rp. 8.110.000	8.349.000	12.098.000	8.704.000	9.927.000	11.826.000	14.432.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
	Jumlah P1+P2	**Rp. 32.054.000**	**32.998.000**	**46.653.000**	**32.359.000**	**36.599.000**	**50.943.000**	**55.248.000**
	Biaya Sertifikat	**Rp.** 1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Jumlah P0+P1+P2+P3+Biaya Hidup 1 Th	**Rp. 33.554.000**	**34.498.000**	**48.153.000**	**33.859.000**	**38.099.000**	**52.443.000**	**56.748.000**

Perluasan Kelapa

NO	KEGIATAN	WILAYAH						
		WIL. I	WIL.II	WIL. III	WIL. IV	WIL. V	WIL. VI	WIL.VII
1	**P0 Pembukaan Lahan dan Penanaman**	Rp. 20.376.000	22.527.000	23.407.000	20.092.000	24.572.000	26.759.000	37.300.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
2.	**P1 Pemeliharaan tahun pertama**	Rp. 5.416.000	6.092.000	6.150.000	6.149.000	6.783.000	7.423.000	10.422.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
3	**P2 Pemeliharaan tahun kedua**	Rp. 8.076.000	7.235.000	6.748.000	5.688.000	6.802.000	6.946.000	9.348.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
4	**P3 Pemeliharaan tahun ketiga**	Rp. 8.360.000	8.206.000	8.271.000	7.603.000	8.713.000	9.223.000	11.766.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
5	**P4 Pemeliharaan tahun keempat**	Rp. 6.375.000	6.208.000	6.253.000	5.472.000	6.477.000	6.872.000	9.401.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
6	**P5 Pemeliharaan tahun Kelima**	Rp. 6.155.000	11.661.000	6.029.000	5.242.000	6.228.000	6.611.000	9.138.000
	- Tenaga Kerja							
	- Bahan Dan Alat							
	Jumlah P0+P1+P2+P3	**Rp. 54.758.000**	**61.929.000**	**56.858.000**	**50.246.000**	**59.575.000**	**63.834.000**	**87.375.000**
	Biaya Sertifikat	**Rp.** 1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	JumlahP0+P1+P2+P3+Biaya Hidup & Sertifikat	**Rp. 56.258.000**	**63.429.000**	**58.358.000**	**51.746.000**	**61.075.000**	**65.334.000**	**88.875.000**

E F.

Komoditas : Cengkeh

No	Kegiatan	Wilayah						
		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wllayah IV	Wilayah V	Wilayah VI	Wllayah VII
1	**P0 Pembukaan lahan dan Penanaman** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	40.950.000	57.200.000	58.600.000	5.350.000	62.850.000	65.450.000	83.100.000
2	**P1 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	21.700.000	29.150.000	37.850.000	29.150.000	40.500.000	40.700.000	51.400.000
3	**P2 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	21.300.000	28.750.000	37.400.000	28.850.000	40.050.000	40.250.000	50.750.000
4	**P3 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	19.900.000	27.050.000	35.700.000	27.550.000	38.300.000	38.400.000	48.150.000
5	**P4 Masa Pemeliharaan** - Tenaga Kerja - Bahan - Alat Pertanian Kecil	19.900.000	27.050.000	35.700.000	27.550.000	38.300.000	38.400.000	48.150.000
	Jumlah	123.750.000	169.200.000	205.250.000	118.450.000	220.000.000	223.200.000	281.550.000

Catatan :

Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali

Wilayah II : Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Kep.Babel

Wilayah III : Aceh, Sumut, Riau, Kalbar, Kalsel, Kep.Riau

Wilayah IV : NTB, NTT

Wilayah V : Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Kalteng, Kaltim

Wilayah VI : Maluku. Malut

Wilayah VII : Papua, Papua Barat

1.4 Sub Sektor Peternakan

Usaha : Sapi

Kebutuhan indikatif mengacu kepada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Struktur Biaya Sektor Peternakan Rakyat.

Usaha : Kerbau, Kambing/Domba

NO	KOMPONEN	KERBAU (Rp.)	KAMBING/ DOMBA (Rp.)
1.	Bakalan	300.000.000	300.000.000
2.	Kandang	72.000.000	80.000.000
3.	Pakan		
	a. Konsentrat	36.000.000	32.724.000
	b. Hijauan	42.000.000	18.180.000
4.	Obat2n,vitamin	4.000.000	10.000.000
5.	Operasional	10.000.000	30.000.000
6.	Asuransi	6.000.000	
	JUMLAH	**470.000.000**	**470.904.000**

Catatan :

1. Usaha penggemukan direkomendasikan untuk diberikan *grace period* minimal 3 bulan;
2. Usaha pembiakan untuk sapi potong, sapi perah dan kerbau direkomendasikan diberikan *grace period* 3 tahun; dan
3. Usaha kambing/domba direkomendasikan untuk diberikan *grace period* minimal 9 bulan.

Usaha : Ayam Ras, Ayam Lokal, Itik dan Puyuh

NO	KOMPONEN	AYAM RAS (Rp.)	AYAM LOKAL (Rp.)	ITIK (Rp.)	PUYUH (Rp.)
1.	Kandang	30.000.000	30.000.000	20.000.000	11.250.000
2.	DOC/DOD/DOQ	90.000.000	120.000.000	100.000.000	30.000.000
3.	Pakan	280.800.000	302.400.000	252.000.000	268.272.000
4.	Operasional (Tenaga Kerja, Listrik, air, obat, vaksin dan Vitamin)	37.500.000	30.000.000	25.000.000	7.500.000
	JUMLAH	**438.300.000**	**482.400.000**	**397.000.000**	**317.022.000**

&f.

Usaha : Ayam Ras, Ayam Lokal, Itik dan Puyuh

NO	KOMPONEN	AYAM RAS (Rp.)	AYAM LOKAL (Rp.)	ITIK (Rp.)	PUYUH (Rp.)
1.	Kandang	30.000.000	30.000.000	20.000.000	11.250.000
2.	DOC/DOD/DOQ	90.000.000	120.000.000	100.000.000	30.000.000
3.	Pakan	280.800.000	302.400.000	252.000.000	268.272.000
4.	Operasional (Tenaga Kerja, Listrik, air, obat, vaksin dan Vitamin)	37.500.000	30.000.000	25.000.000	7.500.000
	JUMLAH	**438.300.000**	**482.400.000**	**397.000.000**	**317.022.000**

Usaha : Kelinci dan Babi

NO	KOMPONEN	KELINCI (Rp.)	BABI (Rp.)
1.	Bakalan		
	a. Induk	30.000.000	100.000.000
	b. Jantan	4.500.000	12.500.000
2.	Kandang	2.000.000	123.750.000
3.	Pakan		
	a. Konsentrat	10.000.000	153.000.000
	b. Hijauan	5.000.000	-
4.	Obat2an, vitamin	1.000.000	1.000.000
5.	Operasional	12.000.000	30.000.000
	JUMLAH	**64.500.000**	**420.250.000**

Kebutuhan Indikatif usaha peternakan lain yang tidak diatur dapat disusun berdasarkan komponen pembiayaan usaha komoditas yang sudah ada pada petunjuk teknis ini dengan besarnya pembiayaan disesuaikan dengan harga setempat.

LAMPIRAN 2. PERKIRAAN BESARNYA KREDIT MODAL KERJA PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

2.1. Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Usaha : Keripik, Tepung Ubi kayu dan Ubi Jalar

No.	Komponen	Keripik (Rp)	Tepung Ubi Kayu (Rp)	Tepung Ubi Jalar (Rp)
1.	Peralatan	21.500.000	150.000.000	150.000.000
2.	Bahan Baku	16.500.000	16.500.000	16.500.000
3.	Tenaga kerja	4.500.000	10.400.000	10.400.000
4.	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	**42.500.000**	**176.900.000**	**176.900.000**

2.2. Pengolahan Hasil Hortikultura

Usaha : Saos Cabe, Sari Buah dan Jus Buah

No.	Komponen	Saos Cabe (Rp)	Sari Buah (Rp)	Jus Buah (Rp)
1.	Peralatan	20.500.000	4.800.000	15.000.000
2.	Bahan Baku	200.000.000	50.000.000	68.900.000
3.	Tenaga 3kerja	30.000.000	10.000.000	10.000.000
4.	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	**250.500.000**	**64.800.000**	**93.900.000**

2.3. Pengolahan hasil Perkebunan

Usaha : VCO, Gambir, Gula Merah, dan Nilam

No	Komponen	VCO (Rp)	Gambir (Rp)	Gula Merah (Rp)	Nilam (Rp)
1.	Peralatan	3.680.000	71.000.000	900.000	65.000.000
2	Bahan Baku	105.600.000	225.000.000	460.000.000	229.050.000
3.	Tenaga kerja	49.000.000	49.000.000	35.000.000	63.000.000
4.	Lain-lain	-	-	-	
	Jumlah	**158.280.000**	**345.000.000**	**495.900.000**	**357.050.000**

2.4. Pengolahan Hasil Peternakan

Usaha : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Peralatan dan Mesin (Pengemasan dan Sarana)	200.000.000
2.	Bangunan	100.000.000
3.	Tenaga kerja	90.000.000
4.	Lain-lain (Izin Usaha, Sertifikasi dan Izin edar)	60.000.000
	Jumlah	**450.000.000**

LAMPIRAN 3. PERKIRAAN KEBUTUHAN KREDIT UNTUK PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN.

Perkiraan Kredit per Unit Alat.

No.	JENIS ALSINTAN	Perkiraan Harga (Rp. Juta)
A.	**TANAMAN PANGAN**	
1.	Traktor Roda - 2	27
2.	Power Thresher	20
3.	Corn Sheller	25
4.	Combine Harvester Kecil	120
5.	Combine Harvester Sedang	160
6.	Combine Harvester Besar	450
7.	Rice Milling Unit (Mesin Penggilingan Padi)	250
8.	Revitalisasi RMU	
	- Husker	40
	- Polisher	54
	- Separator	40
9.	Vertical Dryer Kap 3,6-6 Ton / Proses	550
10.	Pompa Air Diameter 4"	24
11.	Mist Blower MD 150	2,75
12.	Powersprayer SCN 30	1
13.	Handsprayer Manual	1
14.	Reaper	33
15.	Seedler (Mesin Pembibitan)	50
16.	Power Weeder (Mesin Penyiang Padi Bermotor)	11
17.	Seeder (Alat Tanam Biji – Bijian) 3 Baris	17
	Seeder (Alat Tanam Biji – Bijian) 6 Baris	33
18.	Paddy Mower	17
19.	Sleader (Mesin Perontok Polong Kacang Tanah)	17
20.	Peanut Shell (Mesin Pengupas Kacang Tanah)	17
21.	Dryer kap 3,5-5 ton	220
22.	Mesin Penyawut Singkong	5,5
23.	Ridger (Alat Pembuat Alur)	1
24.	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) 8,5 PK Kapasitas 500 kg/jam	33

B.	HORTIKULTURA	Perkiraan Harga (Rp. Juta)
1.	Pengolahan Bawang Goreng	11
2.	Pengolah Keripik Buah (Vacum Frying)	40
3.	Pengolah Keripik Buah (Non Frying)	10
4.	Pengolah Selai/Dodol	12-21
5.	Perajang	18
6.	Pengolah Juice Buah-buahan	17-20
7.	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)	30-50
8.	Mesin Juicer	7-15

C.	PETERNAKAN	Perkiraan Harga (Rp. Juta)
1.	Chopper	28
2.	Alat Pengering Pakan	24
3.	Press Jerami	33
4.	Mesin Giling Pakan Ternak	28
5.	Mesin Cetak UMBB (*Urea Mineral Molasses Block*)	24
6.	Mesin Pellet	33
7.	Mesin Pengolah Pakan (Mixer, Penepung, Pelet)	22
8.	Pembuat Roti Pakan	28
9.	Inseminasi Buatan	55
10.	Mesin Tetas	17
11.	Peralatan Tempat Penetasan Ayam	55
12.	Alat Pemanas DOC	11
13.	Pemerah Susu	36
14.	Pasteurisasi Susu	33
15.	Timbangan susu	33
16.	Milk Can	6
17.	Cooling Unit	231
18.	Pencacah Daging	28
19.	Pencabut Bulu Ayam	11
20.	Mesin pengolah pupuk organik	28
21.	Reaktor biogas	28

D.	PERKEBUNAN	Perkiraan Harga (Rp. Juta)
1.	Sangrai Kopi	77
2.	Pembubuk/Penggilingan Kopi	24
3.	Alat Kemas Kopi	6
4.	Mesin Tebang dan Kepras Tebu	22
5.	Alat Pengupas Kulit Kopi	44
6.	Pengering Kopi	66
7.	Alat Sortasi Kopi	44
8.	Sangrai Kakao	44
9.	Pembubuk/Penggiling Kakao	28
10.	Pemecah Biji Kopi Kakao	28
11.	Pemasta Kakao	28
12.	Pemeras Lendir Kakao	33
13.	Alat Sortasi Biji Kakao	94
14.	Pengempa Minyak Kelapa	28
15.	Pengemas Minyak Kelapa	83
16.	Pengolah Sabut Kelapa	17
17.	Pengolah Gula Semut Kelapa	72
18.	Pengkristal Kelapa	55
19.	Pengolahan Karet Busa	30
20.	Pengolahan Minyak Nilam	242
21.	Pengolahan Tebu	605
22	Mesin Pengolah Biji Jarak	88
23.	Mesin Tebang dan Kepras Tebu	22
24.	Tungku Pengovenan Tembakau Virginia	17

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KUR SECARA NASIONAL

No	Jenis Data	Triwulan I (contoh)	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1.	Hasil identifikasi calon penerima (orang)	100				
2.	Jumlah petani yang mengajukan permohonan (orang)	90				
3.	Penilaian	a. 2 = 1 b. 2 < 1				
4.	Jumlah petani yang mendapat realisasi	50				
	Penilaian	a. 2 = 4 b. 4 < 2				
5.	Pemanfaatan	a. *On-farm* b. *Off-farm* c. Sesuai rencana d. Sebagian tidak sesuai rencana				
6.	Pengembalian KUR	1. NPL nol				

		2. NPL > 0%-3% 3. NPL > 3%-5% 4. NPL > 5%				

Keterangan: Laporan ini dibuat berjenjang per subsektor, per provinsi, dan per kab/kota

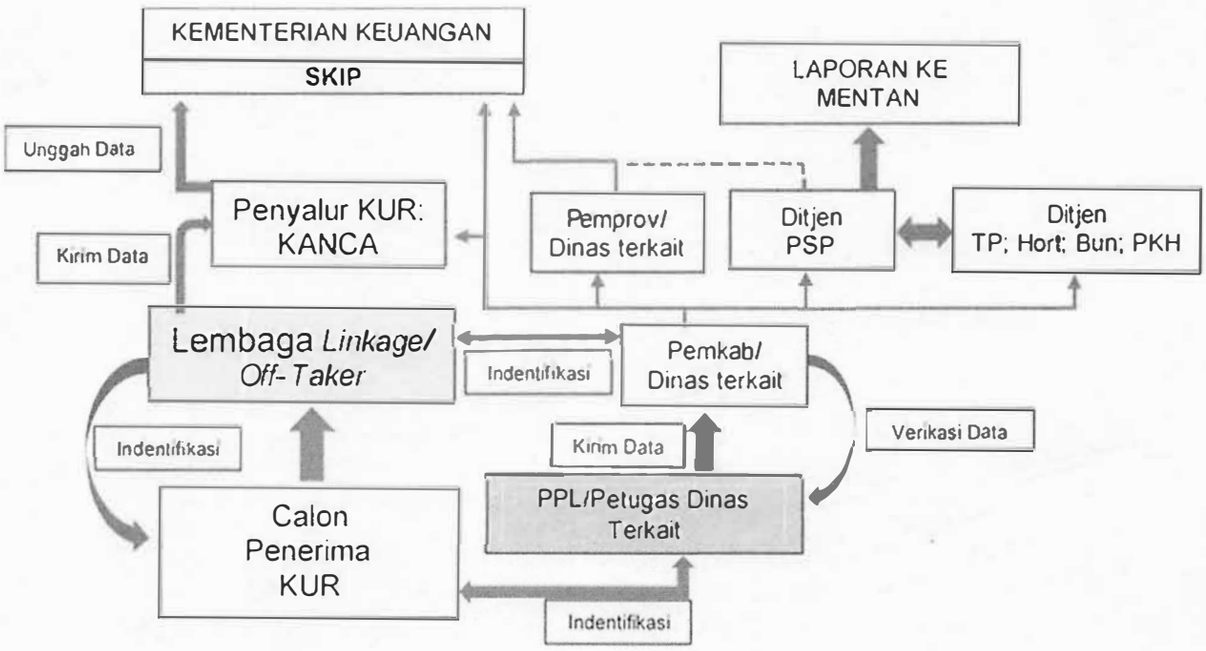
NPL= *Non performing loan*

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

FORMAT-1

PROSES IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA CALON PENERIMA KUR



FORMAT-2

MEKANISME PENGAJUAN KUR MIKRO

